



## BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 4 Agustus 2023

Kepada

- Yth.
1. Ketua DPRD Luwu Timur
  2. Dandim 1403 Palopo
  3. Kapolres Luwu Timur
  4. Kajari Luwu Timur
  5. Ketua Pengadilan Negeri Malili
  6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur
  7. Para Camat Se Kabupaten Luwu Timur
  8. Advokat Wilayah Kerja Luwu Timur
  9. Asosiasi pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO)
  10. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO antikorupsi yang bekerjasama dengan Pemda
  11. Jurnalis/Wartawan Wilayah Kerja Luwu Timur
  12. Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintah

Masing-masing

Di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
700/43/BUP

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) TAHUN 2023**  
**LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

Berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/4281/LIT.05/10-15/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, Perihal Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023, dengan ini disampaikan bahwa KPK akan kembali menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Tujuan dari SPI adalah memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Peta risiko korupsi akan dibangun dari responden SPI yang terdiri dari (a) responden internal (pegawai/pejabat Lingkup Pemkab Luwu Timur); (b) responden eksternal (masyarakat/pengusaha yang berhubungan dengan Pemkab Luwu Timur); serta (c) responden ahli yang relevan. Responden akan dipilih secara acak oleh KPK berdasarkan data calon responden yang disampaikan.

Dalam rangka pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 lingkup Kabupaten Luwu Timur oleh KPK, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 sudah di launching oleh KPK sejak Tanggal 25 Juli dan akan terus berlangsung hingga Bulan Oktober 2023, KPK dibantu oleh PT. Marketing Sentratama Indonesia (*Frontier Group*) sebagai pihak ketiga;
2. Seluruh Calon Responden agar **segera merespon ketika terpilih menjadi responden SPI**;
3. Demi kelancaran Survei SPI Tahun 2023, maka **Inspektur** memimpin proses pelaksanaan SPI di instansi dan berkomunikasi dengan KPK;
4. KPK menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan termasuk identitas responden;
5. Responden akan menerima kuesioner survei melalui berbagai saluran komunikasi (*E-mail*, dan atau pesan *Whats App*) dengan tautan ke laman **kpk.go.id**;
6. Responden yang terpilih di Kabupaten Luwu Timur dengan infrastruktur telekomunikasi terbatas juga akan dihubungi oleh petugas survei (enumerator).

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi maklum.

BUPATI LUWU TIMUR



**Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

JL. Soekarno – Hatta No. 01 Malili Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan  
Telp. (0474) 321005, Fax (0474) 321004, Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)